

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 9 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Padang No. 15 Tahun 1984 perlu disempurnakan
 - b. bahwa penyempurnaan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagai mana dimaksudkan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Men. Kes/SKB/II/1988 dan Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Men.Kes/SK/III 1982 tentang, berlakunya Sistem, Kesehatan Nasional;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

**PADANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Walikotamdya Kepala Daerah, adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Dinas Kesehatan Kotamadya (DKK) adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana untuk melaksanakan tugas kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di Wilayah Kerja Tertentu;
- g. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasannya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya;
- h. Pensistimasian adalah cara untuk bahan pemecahan masalah untuk mengambil tindakan selanjutnya;
- i. Usaha Kesehatan Institusi adalah suatu usaha kesehatan yang ditujukan kepada lembaga/sarana pendidikan, baik secara formal maupun informal;
- j. Bahan adalah berupa data atau alat yang dapat kita pergunakan untuk membuat atau melaksanakan tugas selanjutnya.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Kotamadya adalah Perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah dibidang kesehatan yang telah diserahkan dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan Kotamadya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Kesehatan Kotamadya, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian uruusan rumah tangga daerah, dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat I

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Kotamadya mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum dibidang kesehatan, meliputi pendekatan pengikatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (curatif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan, rujukan, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III
ORGANISASI DINAS
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kotamadya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P);
 - e. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - f. Seksi Kesehatan Keluarga
 - g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM);
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi, dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

- (3) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Kotamadya, dengan Pola Maksimal, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, pengadaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas Kesehatan Kotamadya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, penggandaan, humas dan protokol serta urusan umum;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja Dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum

(2) Masing-masing urusan tersebut ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan data statistik, menyebarkan informasi kesehatan serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kesejahteraan dan latihan kepegawaian

- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan rumah sakit.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit;
- b. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- c. Pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit;

- b. Sub Seksi Puskesmas;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus;
 - d. Sub Seksi Kefarmasian
- (2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan rumah sakit, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan rumah sakit
- (2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan puskesmas, dan pengelolaan obat-obatan
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan mengkoordinasikan laporannya.
- (4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas Pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Keempat

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 14

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit menular, imunisasi dan penyakit yang bersumber dari binatang, serta sumber penyakit lainnya:

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 14 Peraturan Daerah ini Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
- b. Evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
- c. Penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
 - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang;
 - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
- (2) Masing-masing Sub seksi tersebut ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit
- (2) Sub Seksi Pencegahan penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada Puskesmas, Posyandu, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit
- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax dan pemberantasan

vektornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor.

- (4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Kelima Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan : pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pensistimasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat;
- b. Pengumpulan dan pensistimasian bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan;
- c. Pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman;
- d. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahannya kepada rumah makan dan restoran

Pasal 20

- (1) Seksi Penyehatan lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman
- (2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasiakan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas, mengumpulkan dan mensistimasiakan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas, mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran.

Bagian Keenam Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 22

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan serta Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Keluarga Berencana.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas;
- c. Pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut;
- d. Pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan ibu hamil dan Keluarga Berencana

Pasal 24

(1) Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan ibu dan keluarga berencana;
- b. Sub Seksi Gizi;
- c. Sub Seksi Kesehatan Anak;
- d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut;

(2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Kesehatan ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas, mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta Keluarga Berencana
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas, mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat
- (3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas, mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas, serta Puskesmas Pembantu
- (4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas, mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

Bagian Ketujuh

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 26

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui Mass Media;
- b. Pengumpulan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;

- c. Pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi;
- d. Pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat

Pasal 28

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
 - b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - c. Sub Seksi Sarana dan Metoda;
 - d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi;
- (2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi
- (2) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas mengumpulkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat
- (3) Sub Seksi Sarana dan Metoda mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat
- (4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi, mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui Mass Media

Bagian Kedelapan **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 30

- (1) **Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan** adalah pelaksanaan tehnis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kotamadya dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas
- (2) **Unit Pelaksana Tehnis Dinas** dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawba kepada Kepala Dinas Kotamadya

Pasal 31

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Kotamadya dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan

Pasal 33

- (1) **Kelompok Jabatan Fungsional** terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) **Jumlah Tenaga Fungsional** ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (3) **Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional** dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
-
-

Bab IV
Tata Kerja

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Kotamadya dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Kotamadya wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasny.

BAB V
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 38

Kepala Dinas dan Pejabat-Pejabat lainnya dilingkungan Dinas Kesehatan Kotamadya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan per Undang-Undang yang berlaku

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kotamadya, dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan Belanja Negara serai bantuan dari lembaga lain yang sah

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Pembentukan jabatan wakil kepala dinas terlebih dahulu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Kesehatan Gubernur Kepala Daerah dan Walikota/madya Kepala Daerah

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Madya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No. 15/PD/1984 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota/madya Kepala Daerah
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 25 JULI 1996

DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

dto

H. FIHIR ABDULLAH

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat
Tgl. 21 - 10 - 1996 No. SK. 188.34-721-1996
An. Bukti Wilayah Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK II PADANG
NO. 121 TGL. 3 - 1 - 1997 SERI D - 22

Sekretaris Wilayah Daerah

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

dto

dto

H. ZAINAL BAKAR

DRS. H. MASRIL PAYAN


Pembina Utama Madya

PEMBINA, NIP. 0100447

Nip. 0052530

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
POLA MAKSIMAL**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR 9 TAHUN 1996
TANGGAL 25 JULI 1996



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
dto
H. FHIR ABDULLAH

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL : 25 JULI 1996
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG
dto
DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat
Tgl. 21 - 10 - 1996 No. SK. 188.34-721-1996
An. Bukti Wilayah Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat

DILNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK II PADANG,
NO. 121 TGL. 3 - 1 - 1997 SERI D - 22

Sekretaris Wilayah Daerah
dto
H. ZAINAL BAKAR
Pembina Utama Madya
Nip. 0052530

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
dto
DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA. NIP. 0100447